

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dalam berbagai bentuk dan ragam, menghadapi berbagai masalah dan mencari solusi. Perbedaan di antara kita, seperti laki-laki dan perempuan, orang kaya dan miskin, serta yang muda dan yang tua, menunjukkan bahwa kita saling membutuhkan. Selain itu walaupun dengan adanya keberagaman terutama dalam hal kepercayaan yang ada di sekitar kita, tiap tiap agama yang terdapat di Indonesia mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Salah satunya adalah agama Islam. Dalam agama Islam mengajarkan akhlak mulia, saling membantu, memberi dan menerima dengan tulus, tanpa memandang suku, ras, golongan, atau agama.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang diutus oleh Allah SWT ke dunia ini sebagai pembawa rahmat, bukan hanya bagi pemeluknya, tetapi juga untuk membawa rahmat, kedamaian, dan kesejahteraan kepada seluruh manusia. Islam mengajarkan kita untuk hidup damai, peduli, dan saling tolong-menolong. Semua orang Islam diwajibkan untuk memberi zakat, yang merupakan salah satu dari lima pilar utama agama ini, sebagai cara untuk menunjukkan kepedulian tersebut tidak hanya kepada sesama Muslim tapi juga kepada orang-orang yang bukan Muslim.<sup>2</sup>

Dari aspek kepedulian dan keadilan sosial, perintah Zakat, Infaq, Sedekah (selanjutnya disingkat ZIS) dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang

---

<sup>1</sup>Umrotul Hasanah, 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN Maliki Press. Malang. hlm.23.

<sup>2</sup>Zalikha, S., 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), hlm.304-319.

tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. ZIS diharapkan mampu mengurangi kesenjangan atau jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Di samping itu ZIS juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun level sosial masyarakat yang dipresentasikan dengan munculnya usaha-usaha produktif (usaha mikro). Sebaliknya dari sudut pandang ibadah, ZIS adalah ibadah yang mencakup dua dimensi langsung yaitu dimensi ritual vertikal (*hablum minallah*) dan dimensi sosial horizontal (*hablum minannas*). Dikatakan sebagai sosial horizontal dikarenakan berkaitan langsung dengan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Sedangkan ritual vertikal karena zakat merupakan perintah Allah yang tidak dapat ditawar lagi, yang harus dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat yang diharuskan.

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama untuk diberikan kepada delapan golongan sesuai tuntunan Al-Qur'an (QS. At-Taubah ayat 60). Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dari infaq dan tidak selalu memberikan harta, melainkan bisa dinilai dengan segala amal baik lainnya seperti berdzikir, tersenyum kepada sesama muslim, menyingkirkan duri dari jalan, dan bentuk kebaikan lainnya.<sup>3</sup>

ZIS adalah tiga konsep yang saling melengkapi dalam memberikan bantuan kepada sesama. Zakat adalah kewajiban yang diatur secara ketat, sedangkan infaq dan sedekah adalah sumbangan sukarela yang dapat diberikan

---

<sup>3</sup> <https://baznas.go.id/zakat>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2024

kepada siapa pun yang membutuhkan. Dengan memahami perbedaan ini, umat Islam dapat mempraktikkan ketiga konsep ini dengan tepat sesuai dengan ajaran agama. ZIS adalah sistem yang kompleks dan berkesinambungan, dengan berbagai bentuk amal yang saling melengkapi. Pengelolaan ZIS melalui teknologi digital dan pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. ZIS berperan penting dalam mendorong keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian sikap saling membantu, peduli satu sama lain baik itu terhadap sesama muslim maupun non muslim, salah satu cara yang digunakan Allah SWT untuk mewujudkan itu semua yaitu dengan cara mensyariatkan zakat kepada seluruh umat Islam, dalam hal ini zakat yaitu salah satu rukun Islam yang ke 3, sebagaimana hadits Nabi dalam kitab Shahih al-Bukhari dijelaskan bahwa nabi Muhammad bersabda:

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak di sembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan naik haji.”<sup>4</sup>

Maksud penjelasan di atas yaitu posisi zakat berada ditengah pada urutan yang ke-3, yang mana ini mengisyaratkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mengandung dimensi ganda, yaitu dimensi spiritualitas dimana hubungan ini terjadi antara manusia dan Tuhanya. Kemudian pada dilihat dari dimensi sosial, dimana dalam hal ini terdapat hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Maka dari itu zakat sendiri secara langsung memiliki hubungan, baik antara manusia dengan penciptanya dan antara manusia itu

---

<sup>4</sup>Zaki Al-Din Abd Al Azhim Al Mundziri, Penerjemah: Shinqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka 2008), 280.

sendiri, baik mereka yang muslim atau non-muslim, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi kaum muslimin untuk menyalurkan zakatnya kepada non-muslim yang fakir atau miskin seperti yang dilakukan oleh Baznas yang mana tidak hanya menyalurkan zakat untuk fakir miskin muslim saja namun non-muslim yang dikategorikan fakir miskin juga mendapatkan bagian zakat, sebagaimana firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>5</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa adanya pemberian zakat non muslim sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang muslim klasik dengan memaknai pemberian tersebut merupakan alat untuk mendakwahi orang-orang yang jatuh ke dalam jurang kezaliman (musyrik). Zakat berperan sebagai sumber pendanaan sosial-ekonomi penting bagi umat Islam. Ini berarti bahwa penggunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya dibatasi pada aktivitas tertentu yang berorientasi konvensional, tetapi juga dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi masyarakat, seperti dalam program pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan modal usaha.<sup>6</sup>

Pemberian dana zakat merupakan bentuk ibadah dalam agama Islam yang sangat dianjurkan untuk membantu meringankan beban orang-orang yang memerlukan dalam komunitas. Melalui pemberian dana zakat yang tepat dan benar, diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dan mempererat ikatan

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 10 Ayat 60)

<sup>6</sup>Ridlo, A., 2014. *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Al-'Adl*, 7(1), hlm.119-137.

solidaritas antara umat Muslim. Proses pemberian dana zakat harus dievaluasi secara periodik untuk memastikan efektivitasnya dalam membantu orang-orang yang memerlukan. Pengawasan juga penting untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan dan situasi penerima zakat, sehingga pemberian dapat disesuaikan dengan tepat.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan Al-Isfahany, <sup>8</sup> atau zakat memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah pertumbuhan dan peningkatan. Selain itu, zakat juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dalam praktiknya, zakat sangat diharapkan karena dapat membersihkan hati para muzakki yang membayarnya.<sup>8</sup>

Ada delapan kategori individu yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, orang yang memiliki hutang (gharim), orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), seperti yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan dalam program untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.<sup>9</sup>

Di Indonesia, aturan tentang zakat ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan memperbaiki cara pengelolaan zakat di Indonesia yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini bertujuan untuk memodernisasi dan

---

<sup>7</sup>Riskawati, E., 2024. *Pengaruh Penyaluran Zakat Oleh Baznas Terhadap Jumlah Mustahik Miskin Di Kota Jambi Periode 2014-2018*. *Journal of Islamic Economy*, 1(1).

<sup>8</sup>Miftahul Huda, 2012. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta. hlm51.

<sup>9</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Direktorat Pemberdayaan Zakat. hlm31.

memaksimalkan manfaat zakat, serta mengawasi kejujuran organisasi yang mengelola zakat.<sup>10</sup>

Infak dan shadaqah sangat diajarkan dalam syariat Islam, sebagaimana pada QS. Al-Baqarah ayat 262 berikut:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Infaq adalah tindakan memberikan harta atau uang untuk kepentingan umum atau kebaikan sosial tanpa adanya kewajiban atau persyaratan tertentu. Infaq dapat diberikan kapan saja dan dalam bentuk apa pun, sesuai dengan kemampuan individu. Tidak ada batasan jumlah atau persentase harta yang harus diberikan sebagai infaq. Infaq juga tidak memiliki penerima yang ditetapkan secara khusus dan dapat diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan.

Infaq diwajibkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:261), yang menyatakan:

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)

Sedekah adalah sumbangan sukarela yang diberikan kepada sesama tanpa adanya kewajiban atau persyaratan tertentu. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk uang, makanan, atau jasa kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa memperhatikan status keislaman atau golongan sosial penerima. Sedekah diwajibkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah At-Taubah

---

<sup>10</sup> Irawan, B., 2022. *Problematika Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional dalam Konteks Membayar Zakat*. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(1), hlm.67-82.

(9:103), yang menyatakan: "Dan hadapkanlah wajahmu kepada masjid yang telah diridhai, dan bersedekahlah untuk memperoleh keselamatan" (QS. At-Taubah: 103).

Dilansir dari informasi Badan Pusat Statistik Indonesia (selanjutnya disingkat BPS) jumlah kemiskinan yang terjadi di Jakarta di tahun 2023 berjumlah 4,44% sehingga dapat dilihat angka kemiskinan di Jakarta masih cukup banyak. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengumpulkan data orang yang membutuhkan dari setiap daerah di Jakarta untuk diserahkan kepada lembaga-lembaga zakat di Jakarta sebagai salah satu langkah dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini disebabkan Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak Unit Pengumpul Zakat (selanjutnya disingkat UPZ) yang didukung oleh kementerian, lembaga negara, serta perusahaan-perusahaan besar sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat sangat tinggi di Provinsi DKI Jakarta.<sup>11</sup>

Penduduk Muslim di DKI Jakarta mempunyai persentase di atas 70%, sehingga seharusnya pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pengaruh positif dalam pengentasan kemiskinan. Bazis Jakarta adalah salah satu lembaga pemerintah provinsi Jakarta yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Lembaga ini memiliki otoritas yang sangat luas dalam menerima, mengelola, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat dari umat Islam, khususnya mereka yang tinggal di wilayah Jakarta. Bazis Jakarta bila dibandingkan dengan Badan Amil Zakat (selanjutnya disingkat BAZ) lainnya yang dikelola oleh Pemerintah sudah lebih lama berdiri dibandingkan dengan Badan Amil Zakat di provinsi lain. Sehingga dalam hal pengumpulan dan

---

<sup>11</sup> <https://webapi.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 20 agustus 2024

pengelolaan dana zakat, infak, dan sadaqah, Bazis DKI Jakarta jauh lebih baik daripada BAZ Provinsi lainnya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, Bazis DKI Jakarta dituntut untuk dapat membantu pemerintah dalam hal mengurangi beban kemiskinan, kebodohan dan masalah sosial lainnya yang berorientasi pada peningkatan harkat dan martabat kaum dhuafa. Bazis Jakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat Ibukota dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya sebagai bentuk pemecah masalah angka kemiskinan dalam wujud responibilitas masyarakat DKI Jakarta dengan cara mengumpulkan dan menyalurkan ZIS.

Seperti halnya aturan lainnya, tentu ada ketentuan mengenai sistem atau prosedur yang harus dipatuhi oleh muzakki dan mustahik agar proses pengelolaan dan distribusi dapat berjalan dengan baik. menyalurkan dana kepada orang yang berkebutuhan berdasarkan beberapa persyaratan penerimaan bantuan kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, Bazis DKI Jakarta tidak hanya memberikan bantuan kepada umat muslim Bazis DKI Jakarta memperbolehkan infaq bagi non muslim dengan harapan zakat yang diberikan dapat melembutkan hati non muslim agar berkeinginan dan bersedia masuk agama Islam. Pendistribusian zakat bagi non muslim pada Bazis DKI Jakarta didasari dengan penafsiran surat (At-taubah ayat 60) yang memuat tentang asnaf mualaf (dilembutkan hatinya). Bazis DKI Jakarta menyimpulkan bahwa mualaf adalah orang yang baru masuk agama Islam dan non muslim yang diharapkan keislamannya, maka atas dasar penafsiran tersebut maka Bazis DKI Jakarta memperbolehkan zakat bagi non muslim dengan menggolongkannya ke dalam asnaf mualaf.

---

<sup>12</sup> *Implementasi Indeks Pembangunan Zakatnomics 2021*, hlm.65



Maka timbul pertanyaan, apakah Bazis Jakarta dapat memberikan infaq kepada non-Muslim yang termasuk dalam kategori asnaf muallaf dengan berbagai pandangan dari masyarakat yang tidak menerima hal ini sebagai umat Islam. Hal Ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum yang mengatur penyaluran zakat kepada non-Muslim sehingga banyak orang yang masih memperdebatkan masalah ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Pemberian Infaq Kepada Non- Muslim oleh Badan Amil Zakat (Studi Pada Bazis Jakarta Pusat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pemberian infaq kepada non-muslim?
2. Bagaimana implementasi pemberian infaq kepada non-muslim di Bazis Jakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai pemberian infaq kepada non-Muslim
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemberian infaq kepada non-Muslim di Bazis Jakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini, penulis ingin agar penelitian ini bisa memberikan manfaat:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis.
- b. Para praktisi sekaligus akademisi tentang pengelolaan ZIS yang diawasi oleh lembaga pemerintah yang sesuai dalam hukum islam dan hukum positif yang telah ditetapkan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu kepada masyarakat untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang penerima dan pemberi ZIS.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi para akademisi dan praktisi dalam penelitian selanjutnya untuk digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pemerintah atau praktisi yang berada di dalamnya dengan mengetahui kebijakan- kebijakan yang harus diperjelas atau lebih mendalami agar tidak menjadi keraguan dalam pelaksanaannya.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Metode ini adalah metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu

untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>13</sup> Metode yuridis empiris dalam penulisan ini yaitu dari hasil pengumpulan data dan penemuan data serta informasi melalui studi pada Lembaga Bazis Jakarta. Metode penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana peran BAZNAS Jakarta Pusat dalam penerapan pemberian infaq kepada non-muslim di Jakarta Pusat.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepustakaan (library research)

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Daerah Kota Padang maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

#### 2) Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian dilakukan di lapangan yaitu diperoleh langsung oleh masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan di BAZNAS Jakarta Pusat.

### b. Jenis Data

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

1) Data Primer

Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang sedang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari kantor Baznas melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan informasi perpustakaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, surat kabar, media internet, dan bacaan lainnya yang membahas tema hukum pemberian zakat kepada non-muslim. Data sekunder tersebut berupa :

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

- 5) Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003;
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000;
- 7) Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelesaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Infaq;
- 8) Keputusan Gubernur Nomor 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta; dan
- 9) Keputusan Gubernur 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa dari buku, pendapat sarjana, dan ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data ini harus dikumpulkan sehingga permasalahan yang ada dalam penelitian dapat terselesaikan. Tentang penelitian Jenis data yang dikumpulkan ini dibagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-to-face), yaitu ketika sang pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>14</sup> Dapat diartikan wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berasal dari Kantor BAZNAS Jakarta Pusat.

##### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi maupun gambar yang terkait dengan penelitian<sup>15</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan tabulating yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 82

<sup>15</sup> Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>16</sup> Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan teknik analisis data sesuai dengan ketentuan penulisan dan analisis data. Setelah data tersebut didapatkan selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut secara kualitatif.

Pengertian analisis data kuantitatif sendiri yaitu tidak menggunakan angka-angka seperti menggunakan pengolahan data dengan rumus matematika. Tetapi, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dapat menjelaskan dari data tersebut dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis dapatkan dan yang diperoleh dari lapangan yang memberikan pandangan secara detail terhadap permasalahan, yang dapat menghasilkan penelitian yang deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>16</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm.125.